



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI SIREGAR Alias DONI;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Bandar Selamat II Kelurahan Pulo Padang,
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Muhammad Rahmad Pasaribu, S.H dan Benni Sahala, S.H. Advokat yang tergabung pada kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat kantor di Jalan Bendahara Nomor 5, Kel. Sioldengan, Kec Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Mei 2024.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DONI SIREGAR Als DONI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingk.Bandar Selamat II,Kel.Pulo Padang,Kec.Rantau Utara,Kab.Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib,saat terdakwa Doni Siregar Als Doni sedang berada di Lingk. Bandar Selamat II, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan melihat Sdr.IWAN (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna merah, kemudian terdakwa memanggil Sdr.IWAN (DPO) dan berkata ADA GANJA BANG...?" lalu Sdr.Iwan (DPO) mengatakan "ADA..." selanjutnya terdakwa mengatakan "KASI AKU DUA PULUH RIBU..." sambil memberikan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr.IWAN (DPO), selanjutnya Sdr.IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke arah simpang barak seng dan sesampainya terdakwa di barak seng, terdakwa pun menyimpan ganja dan kertas tiktak kedalam pelepah pohon kelapa sawit, selanjutnya terdakwa pergi pulang kerumah tempat tinggal terdakwa dengan jarak dari simpang barak seng sekitar 300 (tiga ratus) meter. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Lingk. Bandar Selamat II, Kel. Pulo Padang menuju kesimpang barak seng yaitu ketempat terdakwa menyimpan ganja dibawah pelepah daun sawit didekat simpang barak seng tersebut, setelah terdakwa sampai di barak seng tersebut, terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dari bawah pelepah sawit tersebut lalu membawa ke sebuah warung yang sudah tutup namun masih ada lampu penerangannya, sesampainya di dalam warung tersebut terdakwa pun duduk dibangku dan membuka bungkus kertas berisi ganja diatas meja didepan bangku tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok dan mencampur dengan ganja kemudian terdakwa membalut dengan selembat kertas tiktak, selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membakar rokok dengan mancis sambil menghisap asapnya, lalu terdakwa membalut sisa narkoba jenis ganja tersebut dengan satu lembar kertas coklat dan bungkus kertas tiktak kemudian terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kanan depan, selanjutnya terdakwa menghisap rokok bercampur ganja didalam warung tersebut, sampai rokok bercampur ganja itu habis, selanjutnya sekira pukul 21.30 Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta yang merupakan Anggota Polisi Polres Labuhanbatu mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa ketakutan dan langsung mengambil narkoba jenis ganja dan kertas tiktak dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan dan melemparkan kearah luar warung dan Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta melihat hal tersebut lalu Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke arah terdakwa melemparkan narkoba jenis ganja tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan bungkus kertas coklat tersebut lalu Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat dari tanah dan langsung membuka didepan terdakwa serta menemukan isi bungkus kertas tersebut adalah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk torteador, selanjutnya Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:559/11/10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 13 Bulan November Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 2,59 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 7395/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa daun dan biji kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa DONI SIREGAR Als DONI, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa DONI SIREGAR Als DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa DONI SIREGAR Als DONI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingk.Bandar Selamat II,Kel.Pulo Padang,Kec.Rantau

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kab. Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta yang merupakan anggota polisi Polres Labuhanbatu memperoleh informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Kel. Pulo Padang tersebut, sehingga atas informasi pengaduan masyarakat tersebut maka Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta sudah berada di Lingk. Bandar Selamat II, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan memperhatikan sebuah warung namun tidak ada yang berjualan di warung tersebut, lalu melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut kemudian Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta mendatangi terdakwa di warung tersebut dan pada saat terdakwa melihat Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta, terdakwa membuang bungkus kertas ke arah depan luar warung dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, lalu Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke arah terdakwa melemparkan narkotika jenis ganja tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan bungkus kertas coklat tersebut lalu Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat dari tanah dan langsung membuka didepan terdakwa serta menemukan isi bungkus kertas tersebut adalah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk torteador, selanjutnya Saksi Risnal Situngkir, Saksi Wendro Pardosi, dan Saksi Indra Pradipta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:559/11/10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 13 Bulan November Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 2,59 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 7395/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa daun dan biji kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa DONI SIREGAR ALS DONI, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa DONI SIREGAR Als DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DONI SIREGAR Als DONI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingk.Bandar Selamat II,Kel.Pulo Padang,Kec.Rantau Utara,Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membuka bungkus kertas berisi ganja diatas meja didepan bangku tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok dan mencampur dengan ganja kemudian terdakwa membalut dengan selembar kertas tiktak, selanjutnya terdakwa membakar rokok dengan mancis sambil menghisap asapnya sampai habis, setelah menghisap daun Ganja kering tersebut terdakwa merasa mengantuk dan tidur nyenyak.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 7395/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa daun dan biji kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara atas Pemeriksaan Urine Nomor : 7306/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 atas nama DONI SIREGAR ALS DONI yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.Apt dan R.Fani Miranda,S.T dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik atas nama DONI SIREGAR ALS DONI (+) benar mengandung Tetrahydrocannabinol.

Bahwa terdakwa DONI SIREGAR ALS DONI secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa DONI SIREGAR Als DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1189/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 6 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI SIREGAR Als DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI SIREGAR Als DONI berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja seberat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dalam keadaan kosong;
 - 1 (Satu) bungkus kertas tiktak merk toreadorDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Siregar Alias Doni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja seberat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk toreadorDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 164/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 164/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Mei 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Mei 2024, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Menerima permohonan banding JPU dan menyatakan bahwa Terdakwa Doni Siregar Als Doni bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 2 April 2024.
- b. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum tidak ada menyerahkan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024, Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tanahan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tanahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024, atas diri Terdakwa DONI SIREGAR Alias DONI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024**, oleh **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SERLIWATY, S.H., M.H.** dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MUSLIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SERLIWATY, S.H., M.H.
S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,

ttd

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSLIM, S.H.

Halaman 13 dari 12 hal Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)